



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasururankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasururankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/510/TPSP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	: YAYASAN PENDIDIKAN SYIFAUL ATHFAL
Nama Ketua Lembaga Pendiri	: M. THOHA MUCHSAN
Nama PAUD	: TK SYIFAUL ATHFAL
Alamat PAUD	: DUSUN WONOSALAM RT 20 RW 06 DESA CANDI WATES KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN
Jenis Lembaga	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0508210007584
NPSN	: 69970900

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Pth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO

NIP. 197010171992011001



